

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis, mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Sehingga terbentuklah sebuah keluarga (Manan, 2008:1).

Tuhan tidak akan menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah memberikan aturan atau hukum sesuai dengan martabatnya (Sabiq, 1980:8).

Dari Annas berkata, Rasulullah saw pernah bersabda :

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ

“Barang siapa mau bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih lagi suci, maka kawinlah dengan perempuan terhormat.” (HR. Ibnu Majjah, dhaif) (Sabiq, 1980:8)

Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling merelakan, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa kerelaan, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat. Peraturan perkawinan seperti inilah yang diriđoi Allah dan diabadikan Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan (Sabiq, 1980:8).

Salah satu wujud ibadah yang dilakukan oleh manusia dalam bermasyarakat dan membentuk sebuah masyarakat ialah melalui perkawinan. Hal ini juga sesuai dengan pengertian perkawinan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam :

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqān galīzān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang sejahtera dan bahagia. Tujuan perkawinan juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, yakni :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pasal diatas dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin, jika sebuah perkawinan hanya didasarkan pada lahir saja atau batin saja, maka kehidupan rumah tangga yang seperti itu tidak akan berlangsung dengan baik.

Belakangan ini kita sering mendengar berbagai isu atau fenomena yang mengusik berbagai kalangan. Fenomena keagamaan ini muncul bukan tanpa adanya faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Sebuah fenomena itu muncul karena dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, baik langsung maupun tidak langsung, intern maupun ekstern dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demikian juga fenomena yang terjadi pada tahun-tahun lalu, munculnya pemidanaan atas nikah *sirri*. Sebagaimana Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Material Peradilan Bidang Perkawinan (RUU

HMPBP). Masyarakat pun kian gencar memperbincangkan sanksi pidana bagi pelaku nikah *sirri*, *mu'tah* (kontrak), perkawinan kedua, ketiga dan keempat, perceraian tanpa di muka pengadilan, melakukan perzinaan dan menolak bertanggung jawab, menikahkan atau menjadi wali nikah (Aibak, 2015:113).

Perdebatan dan kontroversi tersebut tidak lain karena disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adanya kesenjangan antara wilayah agama dengan wilayah Negara. Di sisi lain ada kemungkinan nikah *sirri* ini menyebabkan atau mendatangkan kemadharatan. Dan mungkin atas alasan ini yang banyak terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga diperlukan peraturan tersendiri melalui perundang-undangan (Aibak, 2015:114).

Pada dasarnya kehidupan bangsa Indonesia yang beragam suku, budaya serta adat istiadat, yang menjadikan beragam bentuk-bentuk pelaksanaan pernikahan terjadi di Indonesia juga berbeda-beda. Salah satunya bentuk pernikahan yang menjadi pro dan kontra dalam masyarakat adalah “nikah *sirri*”. Nikah *sirri* atau “nikah secara sembunyi-sembunyi”. Pengertian nikah *sirri* ini masih masih diperdebatkan di kalangan ulama, sebagian menyebutkan nikah *sirri* ialah pernikahan yang fasid (nikahnya tanpa dihadiri wali dan dua orang saksi) dan pengertian lain adalah nikah yang sah secara agama sah dan tidak/belum dicatatkan di KUA.

Pada dasarnya dalam di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 di jelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul. Jika salah satu rukun

pernikahan ini tidak dipenuhi salah satunya maka pernikahan tersebut dibatalkan.

Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Pencatatan pernikahan tersebut merupakan salah satu wujud untuk memberikan kekuatan hukum tetap atas sebuah akad perkawinan, agar salah satu pihak tidak dirugikan pada saat terjadinya permasalahan terutama pihak istri. Sebagaimana penjelasan pada pasal selanjutnya yakni Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa perkawinan itu akan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap jika dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah.

Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin) maka perkawinan yang demikian itu biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian (Manan, 2008:1).

Adanya suatu perceraian atau alasan lain yang menyebabkan putusnya sebuah pernikahan, maka salah satu kewajiban seorang istri atau wanita setelah ditinggal suami baik karena alasan perceraian (*talaq*) atau ditinggal mati suaminya atau sebab-sebab lain yang menjadikan hubungan perkawinan putus, maka seorang wanita atau istri mempunyai kewajiban untuk melaksanakan *'iddah*. *'Iddah* diwajibkan secara global, sebab salah satu dari

dua perkara ini, seperti *talak* atau kematian dan *fasakh* (az-Zuhaili, 2011:537).

Sebagaimana firman Allah :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*....” (Q.S. al-Baqarah : 228)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ...

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah Para istri itu) menanggungkan dirinya (ber-*'iddah*) empat bulan sepuluh hari...” (Q.S.al-Baqarah : 234)

Di dalam ḥadīṣ juga dijelaskan bahwa Nabi saw memerintahkan Fatimah binti Qais untuk menjalani masa *'iddah* di rumah Ibnu Ummu Maktum. Juga didalam Ijma' dijelaskan bahwa umat Islam telah berkonsensus bagi wajibnya *'iddah* secara global, hanya saja mereka berselisih pendapat mengenai jenis *'iddah* (az-Zuhaili, 2011:536).

'Iddah mempunyai tujuan lain yang lebih penting, yaitu agar dapat diketahui apakah si wanita itu sedang mengandung dari suami terdahulu atau bukan sehingga tidak akan terjadi kebimbangan menentukan siapa ayah dari anak yang dikandung, apabila isteri yang diceraikan itu hendak menikah lagi (Doi, 2002:260).

Namun kenyataannya umat Islam tidak sedikit yang mengabaikan hukum ber-*'iddah* ini dengan berbagai alasan, seperti membutuhkan seseorang yang dapat membantu perekonomian, bahkan dengan alasan tidak mengetahui adanya hukum *'iddah*. Kita sering mendengar bahkan mengetahui

seseorang yang baru saja bercerai keesokan harinya sudah menikah lagi, ditambah dengan perceraian di bawah tangan maka tidak diperlukan bukti-bukti yang otentik, selain itu yang sering terjadi penelantaran terhadap istri yang sedang dalam masa *'iddah* padahal suami masih memiliki kewajiban selama perceraian tidak disebabkan pelanggaran syar'i oleh istri (Zulaikha, 2010:85).

Nikah *sirri* yang berlaku dalam masyarakat itu ialah nikah yang tidak/belum dicatatkan dalam KUA atau bisa dikatakan nikah bawah tangan, tetapi kalangan ulama` Fiqh (Syafi'iyah dan Hanafiyah) menjelaskan bahwa nikah *sirri* ialah nikah yang dilaksanakan tanpa menghadirkan saksi-saksi (Irfan, 2013:208). Pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi dianggap sebagai zina.

Jika terjadi hubungan badan dalam pernikahan *sirri* menurut perspektif Fiqh kedua mempelai itu dianggap telah melakukan perzinaan (Irfan, 2013:210). Lalu, jika putusnya pernikahan ini terjadi pada sepasang suami istri yang melakukan praktek pernikahan *sirri* menurut perspektif Fiqh, masihkah seorang istri mempunyai kewajiban dalam menjalankan masa *'iddah*. Dan seperti apa ketentuan dalam perundang-undangan di Indonesia mengenai masalah tersebut.

Dari latar belakang di atas, maka penelitian ini penyusun mengambil judul skripsi :

“KEWAJIBAN *'IDDAH* AKIBAT PUTUSNYA PERNIKAHAN *SIRRI* (Analisa Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas :

1. Bagaimana makna nikah *sirri* dalam Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban *'iddah* akibat putusnya pernikahan *sirri* ?

C. Tujuan

Dari rumusan masalah yang penyusun tulis maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan pandangan Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan *sirri*.
2. Menjelaskan mengenai kewajiban masa *'iddah* wanita yang dinikah *sirri* ketika putus pernikahannya dalam perspektif Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pernikahan *sirri* agar masyarakat memiliki paradigma yang lurus terhadap nikah *sirri* (baik menurut hukum Islam maupun undang-undang perkawinan).
2. Secara aplikatif, merupakan sebagai sumbangan ilmiah untuk menambah wawasan terhadap pengetahuan (mengenai masa *'iddah* wanita yang

putus pernikahannya dari nikah *sirri*) khususnya bagi mahasiswa prodi al-Ahwal al-Syakhsyiyah, umumnya bagi semua yang membaca.

E. Penegasan Istilah

Penegasan Istilah merupakan penjelasan dalam melakukan penelitian, agar sebuah penelitian tetap fokus pada masalah yang harus diselesaikan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai Kewajiban Masa *'Iddah* dalam Pernikahan *Sirri*. Untuk menjelaskan konsep-konsep atau memberikan batasan masalah ada beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun istilah yang dimaksud diantaranya yaitu :

1. Kewajiban *'Iddah*

Kewajiban *'iddah* ialah suatu perbuatan dalam hal ini masa menunggu yang diperintahkan Allah untuk dilaksanakan oleh wanita (istri) yang tertalak atau suaminya meninggal dunia atau sebab lain yang menjadikan pernikahan yang dijalani berakhir atau diakhiri, dimana wanita tersebut tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Dalam hal ini penulis menggunakan kata *'iddah*.

2. Nikah *Sirri*

Mengenai istilah nikah *sirri* peneliti menggunakan perspektif yang mengartikan sebagai nikah yang tidak memenuhi rukun dan/atau syarat pernikahan (tanpa wali dan dua orang saksi).

3. Analisa

Analisa/analisis merupakan sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan) (Sudarsono, 2009:32).

4. Hukum Islam (Fiqh)

Hukum Islam atau Fiqh yang materinya di ambil berdasarkan al-Qur'an, sabda-sabda dan perbuatan Rasulullah saw (as-Sunnah), pendapat para fuqaha` (Bik, t.th.:3).

5. Kompilasi Hukum Islam

Kumpulan tatanan peraturan-peraturan yang dijadikan pertimbangan para hakim peradilan agama, agar tidak ada perbedaan pendapat dalam menyelesaikan dan memutuskan suatu perkara perdata, khususnya agama Islam.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam skripsi yang ditulis Siti Faizah (2007) “Studi Analisis Nikah *Sirri* Menurut Hukum Islam” dengan permasalahannya mengenai nikah *sirri* dalam pandangan hukum Islam dan positif, implikasi yang ditimbulkan dari nikah *sirri*. Dengan hasil penelitiannya memberikan penjelasan mengenai deskripsi nikah *sirri* menurut hukum Islam dan hukum positif, serta implikasi/dampak pernikahan *sirri* tidak memberikan kemaslahatan.

Skripsi Muhammad Habibi (2006) “Dampak Sosial Nikah *Sirri* Terhadap Status Sosial Anak Di Kalangan Masyarakat Muslim Desa Sowan Kidul Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara” secara umum membahas mengenai paradigma masyarakat mengenai nikah *sirri* dan dampak terhadap status anak yang dihasilkan dari pernikahan *sirri* setelah kematian suami di desa Sowan Kidul. Hasil penelitian tersebut berupa persepsi masyarakat terhadap nikah *sirri*, pengaruh nikah *sirri* terhadap dampak mengenai

kewarisan pada anak yang ditinggal mati oleh ayahnya (atas hasil pernikahan *sirri*).

Skripsi Isma Mufidah (2014) “Studi Analisis *Iddah* Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara), dengan penelitian ini menjelaskan mengenai pemahaman para janda di desa Teluk Awur mengenai *‘iddah* dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam melaksanakan *‘iddah*.

Skripsi yang ditulis oleh Sunardi Bakri (2011) “Studi Analisa Terhadap Pendapat Imam Ibn Hanbal tentang *‘Iddah* Wanita Zina.” Skripsi ini difokuskan pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal mengenai ada tidaknya *‘iddah* wanita zina yang hamil atau tidak. Kemudian dianalisis dari sudut pandang metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Imam Ibn Hanbal dalam menetapkan *‘iddah* bagi wanita zina. Adapun perbedaan dengan skripsi yang penyusun angkat ialah mengenai *‘iddah* dari pernikahan *sirri* yang dalam dua perspektif yaitu Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam jurnal “*‘Iddah* dan Tantangan Modernitas”, Siti Zulaikha (2010) menjelaskan permasalahan *‘iddah* dalam tatanan hukum perkawinan Islam. Diantaranya teknologi modern yang semakin canggih terkait dengan masalah *‘iddah*.

Siti Ummu Adillah (2011) dalam jurnal “Analisis Hukum Terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah *Sirri* dan Dampak Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-anak” secara umum menguraikan

mengenai dampak negatif adanya pernikahan *sirri* yang dialami oleh wanita (istri) dan anak-anak jika suami tidak bertanggungjawab.

Sejauh dari beberapa sumber yang penyusun ketahui belum ditemukan penelitian yang dalam bentuk karya ilmiah/skripsi mengenai persoalan yang menitik beratkan kewajiban *'iddah* bagi wanita yang pernikahannya (pernikahan *sirri*) putus. Dengan alasan itu maka penyusun ingin mengkaji lebih lanjut atas persoalan tersebut dan memberikan jawaban untuk dikaji secara rinci.

G. Metode Penelitian

Metode berarti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki (Depdiknas, 2008:740). Sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian lughawiyah berarti mencari kembali (Sunggono, 2013:27). Sedangkan suatu penelitian secara ilmiah yang dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahunya, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala yang akan ditelaah dan dicari hubungan sebab-akibatnya, atau kecenderungan-kecenderungan yang akan timbul (Sunggono, 2013:28).

Jadi, metode penelitian dapat diartikan sebagai cara/jalan yang ditempuh seseorang untuk mencari sebuah sebab-akibat dari permasalahan yang ditemukan sehingga mendapatkan titik terang yang jelas. Dengan itu metode penulisan skripsi yang akan disusun menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (Soekanto & Sri Mamuji, 2013:29). Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis-normatif.

2. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari :

- a. Bahan/sumber primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (Soekanto & Sri Mamuji, 2013:29). Yaitu “Fiqh Munakahat” yang ditulis oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, juga “Fiqh Islam wa Adillatuhu” yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili, dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan/sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisi informasi selain sumber primer, diantaranya al-Qur’an, hadis, abstrak, indeks, penerbitan pemerintah, karya dari kalangan hukum dan sebagainya. Sumber tersebut berupa buku-buku referensi yang memuat informasi terkait dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan-bahan primer, sekunder dan tertier diluar bidang hukum.¹

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Mengamati secara langsung hal-hal yang mendukung dalam pelaksanaan penelitian, seperti mempelajari dan menelaah berbagai pustaka yang menyangkut mengenai nikah *sirri* dan kewajiban *'iddah*.

b. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data-data atau literatur berupa catatan, buku, artikel, hasil-hasil dari penelitian dan sebagainya yang sifatnya terkait dengan masalah yang akan diteliti.

4. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah metode deduktif – induktif :

a. Metode Deduktif

Dalam menganalisis data berangkat dari masalah-masalah umum mengenai masalah nikah *sirri* yang dikaitkan dengan suatu kejadian yang lebih khusus yakni masalah *'iddah*.

¹Bahan dasar penelitian kepustakaan mencakup dua hal yaitu bahan/sumber primer dan bahan/sumber sekunder (Soekanto & Sri Mamuji, 2013:38). Sedangkan bahan dasar penelitian hukum ditambah dengan bahan/sumber hukum tersier (Sunggono, 2013:184-185).

b. Metode Induktif

Dari data-data yang sifatnya khusus ditarik kesimpulan secara generalisasi yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk dapat memberikan gambaran secara mudah dalam penyusunan skripsi, maka penyusun merangkai sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. RUMUSAN MASALAH
- C. TUJUAN
- D. MANFAAT
- E. PENEGASAN ISTILAH
- F. TELAAH PUSTAKA
- G. METODE PENELITIAN
- H. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

BAB II : LANDASAN TEORI

- A. PENGERTIAN PERNIKAHAN
- B. RUKUN DAN SYARAT SAH PERNIKAHAN
- C. TUJUAN PERNIKAHAN
- D. PERNIKAHAN *SIRRI*
- E. PUTUSNYA PERKAWINAN DAN AKIBAT YANG DITIMBULKAN

BAB III : *'IDDAH*

- A. *'IDDAH* MENURUT FIQH ISLAM
- B. *'IDDAH* MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
- C. MACAM-MACAM *'IDDAH*
- D. TUJUAN DAN HIKMAH *'IDDAH*

BAB IV : ANALISIS KEWAJIBAN *'IDDAH* AKIBAT PUTUSNYA
PERNIKAHAN *SIRRI*

- A. ANALISA TERHADAP PERNIKAHAN *SIRRI*
- B. ANALISA TERHADAP KEWAJIBAN *'IDDAH* AKIBAT
PUTUSNYA PERNIKAHAN *SIRRI*

BAB V : PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN
- C. KATA PENUTUP